



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam.
7. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal, terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Keuangan dan Program;
 - d. Subbagian Pengembangan Teknologi dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Sekretariat

Pasal 5

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, penyusunan program, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian pelayanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian perlengkapan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan organisasi, penataan arsip, dokumentasi protokoler, perpustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat, peyelegaraan persidangan dan risalah, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Sekretariat Majelis Baitul Mal Kota mempunyai fungsi:

- a. pengendalian teknis fasilitasi penyiapan program lembaga Baitul Mal Kota;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Kota;
- c. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana dilingkungan Baitul Mal Kota;
- d. pengendalian teknis fasilitasi dan pemberian pelayanan kepada Baitul Mal Kota;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Baitul Mal Kota;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan ketatalaksanaan, organisasi, penataan arsip, dokumentasi, protokoler perpustakaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. pengendalian teknis penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota;
- i. pengendalian teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Baitul Mal Kota; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Kota dan Walikota melalui Sekda.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi, protokoler, perjalanan dinas, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penggajian kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, program kerja, pengumpulan dan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Subbagian Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan rangka pelaksanaan, pengelolaan data base, pengelolaan Informasi dan

Teknologi, melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian, menyiapkan bahan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselonering Jabatan pada Sekretariat Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- b. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota dan Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota dapat menunjuk salah satu kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Baitul Mal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural

Pada Sekretariat Baitul Mal Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM**



Keterangan :

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI